

**IMPLIKASI HUKUM PERLINDUNGAN SEMENTARA (*INJUNCTION*)
TERHADAP PERSAINGAN USAHA NEGATIF DALAM BERITA MEDIA
ONLINE DI INDONESIA**

***LEGAL IMPLICATIONS OF TEMPORARY PROTECTION (INJUNCTION)
AGAINST NEGATIVE BUSINESS COMPETITION IN ONLINE MEDIA
NEWS IN INDONESIA***

Fiki Rachman dan Gandhi Pharmacista

Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pasundan

Korespondensi Penulis: 221000350@mail.unpas.ac.id, gandhi.pharmacista@unpas.ac.id

Citation Structure Recommendation:

Rachman, Fiki dan Gandhi Pharmacista. *Implikasi Hukum Perlindungan Sementara (Injunction) terhadap Persaingan Usaha Negatif dalam Berita Media Online di Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implikasi hukum perlindungan sementara (*injunction*) terhadap persaingan usaha negatif dalam berita media *online* di Indonesia. Latar belakang muncul dari pesatnya pertumbuhan media digital yang memicu praktik tidak sehat seperti *black campaign*, hoaks dan *paid news*, yang merusak reputasi pelaku usaha serta mengganggu iklim persaingan sehat. Fenomena ini sulit dikendalikan regulasi konvensional karena kecepatan *viral* dan sifat irreparabel konten digital. Rumusan masalah meliputi tiga pertanyaan: (1) implikasi hukum *injunction* dalam menghentikan penyebaran berita persaingan usaha negatif; (2) keseimbangan perlindungan hak nama baik badan hukum dengan kebebasan pers dan ekspresi; serta (3) mekanisme penerapan *injunction* di Indonesia.

Kerangka berpikir berbasis teori keadilan restoratif, kepastian hukum (*lex certa*) dan proporsionalitas pembatasan hak, diharmonisasikan dengan Pancasila dan UUD 1945. Penelitian bersifat yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Simpulan menyatakan *injunction* sebagai instrumen efektif, preventif dan responsif untuk mencegah kerugian irreparabel, menyeimbangkan perlindungan hak nama baik secara proporsional dengan kebebasan pers, serta memiliki mekanisme penerapan jelas melalui pengadilan perdata yang selaras dengan UU No. 5 Tahun 1999, UU Pers dan regulasi Mahkamah Agung. Hasil penelitian diharapkan menjadi rekomendasi kebijakan bagi KPPU, pengadilan dan pelaku media.

Kata Kunci: *Injunction*, Keadilan Restoratif, Kebebasan Pers, *Lex Certa*, Media Online, Perlindungan Sementara, Persaingan Usaha Negatif

ABSTRACT

This research examines the legal implications of injunctions on negative business competition in online media news in Indonesia. The background arises from the rapid growth of digital media, which has fueled unhealthy practices such as black

campaigns, hoaxes and paid news, which damage the reputations of business actors and disrupt a healthy competitive climate. This phenomenon is difficult to control with conventional regulations due to the rapid virality and irreparable nature of digital content. The research problem formulation includes three questions: (1) the legal implications of injunctions in stopping the spread of negative business competition news; (2) the balance between protecting the reputation of legal entities and freedom of the press and expression; and (3) the mechanism for implementing injunctions in Indonesia.

The framework is based on the theory of restorative justice, legal certainty (lex certa) and proportionality of rights restrictions, harmonized with Pancasila and the 1945 Constitution. The research is normative-juridical with a descriptive-analytical approach, utilizing primary, secondary and tertiary legal materials.

The conclusion states that injunction is an effective, preventive and responsive instrument to prevent irreparable losses, balances the protection of reputation rights proportionally with press freedom and has a clear implementation mechanism through civil courts that aligns with Law No. 5 of 1999, the Press Law and Supreme Court regulations. The research findings are expected to provide policy recommendations for the Commission for the Public Commerce and Industry (KPPU), the courts and media practitioners.

Keywords: Injunction, Negative Business Competition, Online Media, Press Freedom, Lex Certa, Restorative Justice, Temporary Protection

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai sebuah negara yang berdiri di atas landasan hukum menempatkan asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan sebagai prinsip utama dalam mengatur kehidupan masyarakat. Penegasan tersebut tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum.” Prinsip ini menggarisbawahi urgensi kepastian hukum sebagai salah satu unsur esensial dalam sistem hukum positif (*ius constitutum*). Seiring dengan dinamika global yang berkembang pesat, masyarakat menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam bidang sosial, ekonomi dan budaya, termasuk kemajuan sains, seni dan teknologi informasi.¹

Era digital telah merevolusi lanskap informasi dan ekonomi secara global, dimana kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya mempercepat penyebaran berita tetapi juga mengubah pola konsumsi media masyarakat di seluruh dunia. Revolusi ini bermula dari munculnya internet sebagai infrastruktur utama yang menghubungkan jutaan pengguna secara instan, sehingga menciptakan ruang publik baru yang melampaui batas geografis, waktu dan kendala fisik.

¹ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2020.

Di berbagai negara, termasuk kawasan Asia Tenggara, transformasi digital ini telah menjadi pendorong utama pertumbuhan sektor media, dengan kontribusi yang semakin signifikan terhadap dinamika sosial, politik dan ekonomi.² Platform berita *online* kini berperan sebagai tulang punggung penyebaran informasi modern, memungkinkan jurnalis dan media massa dari skala kecil hingga besar untuk bersaing dalam ekosistem yang dinamis dan kompetitif. Namun, di balik peluang yang melimpah, revolusi ini juga membawa tantangan baru berupa persaingan usaha yang semakin ketat, dimana praktik konvensional harus beradaptasi cepat agar tidak tergilas oleh algoritma dan konten *viral* yang sering kali mengaburkan batas antara berita faktual dan manipulasi.³

Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan media digital paling pesat di Asia Tenggara, fenomena ini terasa semakin nyata dan berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat serta pelaku usaha. Pengguna internet di Indonesia menjadikan akses bagi sebagian besar dari 284 juta penduduk, menjadi katalisator utama bagi ekspansi media berita *online* nasional. Adopsi teknologi *mobile* yang masif turut mempercepat proses ini, dimana sebagian besar konsumsi berita kini dilakukan melalui perangkat genggam dan platform sosial. Hal tersebut tidak hanya membuka akses informasi yang lebih luas bagi masyarakat, tetapi juga mendorong terciptanya lapangan kerja baru di sektor jurnalistik digital dan kreatif konten.⁴ Akan tetapi meskipun demikian, pertumbuhan ini disertai dengan peningkatan ketergantungan pada berita *online*, yang pada gilirannya membentuk ekosistem persaingan usaha di kalangan media yang jauh lebih dinamis dan rentan terhadap praktik tidak sehat.⁵ Pertumbuhan pesat media berita *online* di Indonesia tercermin jelas dari lonjakan konsumsi konten digital, dimana situs-situs berita terkemuka seperti Detik.com, Kompas.com dan CNN Indonesia mendominasi lalu lintas pengunjung setiap harinya. Adapun menurut data terkini,

² Ahmad Sabirin dan Raafid Haidar Herfian, *Dampak Ekosistem Digital terhadap Hukum Persaingan Usaha di Indonesia serta Optimalisasi Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Era Ekonomi Digital*, Jurnal Persaingan Usaha, Vol.1, No.2 (2021).

³ Aurelia Widya Astuti, dkk., *Perkembangan Bisnis di Era Digital*, Jurnal Multidisiplin Indonesia, Vol.2, No.9 (2023).

⁴ Gandhi Alfredo Sinaga, *Dominasi Platform Digital dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha: Analisis Putusan KPPU terhadap Google Play Billing System*, Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat, Vol.17, No.6 (2025).

⁵ Nurlis Effendi, *Hukum Pers dan Etika Jurnalistik di Era Digital*, UPPM Universitas Malahayati, Bandar Lampung, 2022.

pola pembaca media online mengalami perpindahan signifikan selama periode 2024-2025, dengan peningkatan akses melalui media sosial yang mencapai 143 juta pengguna aktif. Platform ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran berita, melainkan juga sebagai arena utama persaingan usaha antar media, dimana *sensasionalisme*, *klikbait* dan konten sponsor sering kali menjadi strategi untuk merebut pangsa pasar. Peningkatan ini didorong oleh faktor-faktor seperti kemudahan akses internet, inovasi algoritma *personalisasi*, serta perubahan perilaku masyarakat pasca pandemi yang mengandalkan berita digital. Akibatnya, berita media *online* tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga alat potensial untuk praktik persaingan usaha negatif yang merugikan pelaku bisnis lain.⁶

Persaingan usaha negatif atau tidak sehat yang semakin sulit dikendalikan oleh regulasi konvensional, khususnya dalam konteks berita media *online*. Praktik seperti *black campaign*, penyebaran *hoaks* yang merusak reputasi bisnis, *paid news*, diskriminasi konten berbayar, serta perjanjian eksklusif antara pelaku usaha dengan media mulai marak terjadi, dimana berita negatif palsu dapat digunakan sebagai senjata untuk mematikan pesaing.⁷ Media *online* besar sering kali mendominasi narasi, sementara portal kecil kesulitan bersaing, menciptakan risiko oligopoli informasi yang merugikan UMKM dan pelaku usaha independen. Praktik ini tidak hanya mengganggu keseimbangan pasar informasi, tetapi juga berpotensi menghambat inovasi jurnalistik, mengurangi kepercayaan publik, serta menciptakan ketidakadilan struktural dalam ekonomi berbasis berita digital. Akibatnya, banyak perusahaan mengalami kerugian miliaran rupiah akibat penurunan citra dan omset yang dipicu oleh berita merugikan di platform *online*.⁸

Perlindungan sementara atau *injunction* muncul sebagai mekanisme prosedural yang sangat krusial untuk memberikan respons cepat terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh persaingan usaha negatif dalam berita media *online*. *Injunction* yang diatur dalam prosedur perdata Indonesia melalui Pasal 186 HIR dan peraturan terkait, memungkinkan pengadilan memerintahkan penghentian sementara publikasi berita merugikan sebelum putusan akhir dijatuhkan.

⁶ Alexander Kennedy, *Analisis Hukum Persaingan Usaha Platform Marketplace Online Pada Era Ekonomi Digital*, Ethics and Law Journal: Business and Notary, Vol.2, No.4 (2024).

⁷ Nabila Syifa Mikhdar, dkk., *Pelindungan Hukum dan Implikasi Black Campaign Merek Skincare terhadap Pemegang Hak atas Merek*, Jurnal USM Law Review, Vol.7, No.2 (2024).

⁸ Abdul Fatah, *Hukum Pers Indonesia*, Setara Press, Malang, 2019.

Mekanisme ini berfungsi menjaga status *quo* dan mencegah kerugian yang tidak dapat diperbaiki di lingkungan digital yang bergerak sangat cepat. Penelitian ini berfokus pada implikasi hukum *injunction* terhadap persaingan usaha negatif dalam berita media *online* di Indonesia, dengan tujuan menganalisis efektivitas, tantangan, serta kontribusinya dalam menjaga iklim persaingan usaha yang sehat dan integritas informasi di era digital. Pendekatan ini diharapkan memberikan perspektif baru yang lebih komprehensif bagi pengembangan kebijakan hukum di bidang media dan persaingan usaha.⁹

Fenomena utama yang menjadi fokus penelitian ini adalah maraknya persaingan usaha negatif melalui berita media *online* yang semakin sulit dikendalikan, dimana platform berita besar mendominasi lalu lintas informasi nasional, sehingga menciptakan risiko penguasaan narasi dan praktik anti persaingan seperti *black campaign* serta *hoaks* yang ditargetkan pada reputasi bisnis.¹⁰ Data kredibel dari Kementerian Komunikasi dan Digital menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024 telah teridentifikasi 1.923 konten *hoaks* di media *online*, dengan puncak pada bulan Oktober sebanyak 215 kasus, yang banyak di antaranya terkait kampanye negatif terhadap pelaku usaha. Indeks kepercayaan masyarakat terhadap media *online* cenderung fluktuatif, sementara tren pola menunjukkan peningkatan kasus *black campaign* yang merugikan UMKM melalui berita palsu yang menyebar cepat via media sosial. Selain itu, KPPU telah menangani perkara perjanjian eksklusif antara pelaku usaha dengan media, seperti kasus iklan eksklusif yang menutup akses kompetitor, yang mengindikasikan pola struktural dimana keterlambatan penegakan hukum substantif membuat *injunction* menjadi alat vital untuk perlindungan sementara. Data ini tidak hanya membuktikan keberadaan fenomena, tetapi juga menyoroti masalah mendasar dimana kecepatan penyebaran berita digital memperburuk kerugian *irreversibel* bagi pelaku usaha yang menjadi korban.¹¹

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, 2021.

¹⁰ Laode Azizul Kadir, *Persaingan Usaha pada Sektor Industri Penyiaran di Era Transformasi Digital*, Jurnal Rekognisi: Kajian Manajemen dan Ekonomi Digital, Vol.2, No.2 (2025).

¹¹ Alexander Kennedy, *Op.Cit.*.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas isu serupa, meskipun dengan fokus yang berbeda. Analisis Persaingan Usaha Tidak Sehat di Era Bisnis Berbasis Digital" menemukan bahwa regulasi seperti UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta UU ITE belum sepenuhnya mengakomodasi tantangan digital seperti *predatory pricing* dan dominasi platform, sehingga menimbulkan celah pengawasan yang berdampak pada penurunan inovasi UMKM, namun penelitian ini terbatas pada analisis normatif umum tanpa mendalami mekanisme prosedural seperti *injunction* dalam konteks berita media *online*.¹² Dalam "Aspek Hukum Dalam Perlindungan Bisnis Era Digital Di Indonesia" menyimpulkan bahwa hukum berperan dalam legalitas bisnis, pengawasan persaingan oleh KPPU dan perlindungan konsumen, dengan menekankan koordinasi antar lembaga, batasannya adalah pendekatan normatif yang kurang mengeksplorasi implikasi *injunction* sebagai instrumen cepat di berita media *online*.

David Banjarnahor (2026) dalam "Transformasi Hukum Persaingan Usaha Digital" menyoroti kebutuhan reformasi regulasi untuk mengatasi dominasi platform dan kurangnya wewenang KPPU dalam akses data, dengan rekomendasi integrasi PDP dan PMSE, penelitian ini terbatas pada aspek substantif dan belum membahas perspektif prosedural *injunction* terhadap kasus spesifik berita media *online*. Penegakan Hukum Persaingan Usaha Terhadap Perjanjian Eksklusif di Sektor Periklanan dan Media" mengungkapkan bahwa perjanjian eksklusif antara pelaku usaha dengan media dapat mengarah pada penguasaan pasar dan penutupan akses kompetitor, dengan contoh kasus Aqua-Le Minerale, keterbatasannya adalah fokus pada putusan administratif KPPU tanpa mengaitkan dengan *injunction* perdata di ranah berita *online*.¹³

Meskipun penelitian penelitian tersebut memberikan fondasi penting, terdapat *research gap* yang signifikan, yaitu minimnya kajian yang mendalam mengenai implikasi hukum perlindungan sementara (*injunction*) secara spesifik terhadap persaingan usaha negatif dalam berita media *online* di Indonesia.

¹² Ande Aditya Iman Ferrary, dkk., *Transformasi Regulasi: Strategi Hukum dalam Menangani Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Era E-Commerce*, Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam, Vol.10, No.1 (2023).

¹³ D. Banjarnahor, *Transformasi Hukum Persaingan Usaha Digital untuk Kesejahteraan Konsumen dan Sustainable Development Goals*, Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).

Penelitian terdahulu lebih berorientasi pada analisis substantif regulasi persaingan usaha (UU No. 5/1999) atau peran KPPU dalam penegakan administratif, tanpa mengeksplorasi secara komprehensif aspek prosedural *injunction* sebagai alat responsif yang dapat memberikan perlindungan cepat di lingkungan berita digital yang volatil dan cepat menyebar.¹⁴ Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan pendekatan terintegrasi antara hukum persaingan, prosedur perdata dan konteks berita media *online*, sehingga memberikan kontribusi yang lebih dalam melalui analisis implikasi praktis *injunction* seperti efektivitasnya dalam menghentikan *black campaign* atau *hoaks* merugikan serta potensi konflik norma antara keputusan KPPU dan perintah pengadilan. Dengan demikian, penelitian ini mengisi kekosongan literatur dengan perspektif holistik yang menggabungkan tren data empiris terkini dan rekomendasi kebijakan adaptif.¹⁵

Salah satu contoh kasus nyata yang relevan adalah gugatan perdata miliaran rupiah terhadap media online di Makassar pada tahun 2024, di mana dua portal berita daring setempat digugat oleh pelaku usaha (perusahaan atau individu terkait bisnis) dengan tuntutan ganti rugi mencapai Rp700 miliar atas pemberitaan yang diduga menimbulkan persaingan usaha negatif, merusak reputasi dan menyebabkan kerugian ekonomi melalui berita yang dianggap tidak akurat atau cenderung mendiskreditkan produk/jasa pesaing.¹⁶

Korban persaingan negatif tersebut dapat mengajukan gugatan perdata Pengadilan Negeri disertai permohonan putusan sela berupa *injunction* (perlindungan sementara). Hakim dapat mengabulkan *injunction* sementara untuk memerintahkan penghapusan konten berita negatif palsu dari platform digital, larangan publikasi lanjutan, serta pemblokiran sementara akun penyebar, dengan pertimbangan adanya kerugian *irreparable harm* (kerugian yang tidak dapat diperbaiki).¹⁷

¹⁴ Dudung Mulyadi dan Ibnu Rusydi, *Efektivitas Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Penanganan Kasus Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jurnal Commerce Law, Vol.5, No.1 (Maret 2017).

¹⁵ Dudung Mulyadi dan Ibnu Rusydi, *Ibid.*

¹⁶ Darwin Fatir, *Hakim Tolak Gugatan Rp700 Miliar Sengketa Pers di Makassar*, diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/4115499/hakim-tolak-gugatan-rp700-miliar-sengketa-pers-di-makassar>, diakses pada 23 Juli 2026.

¹⁷ Faisal Ali Romadhon dan Sumarwoto, *Tinjauan Hukum Perdata tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Dunia Digital*, Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, Vol.2, No.3 (2024).

Urgensi penelitian ini semakin mendesak di tengah percepatan transformasi digital pasca pandemi, dimana persaingan usaha negatif dalam berita media *online* tidak hanya mengancam keberlanjutan pelaku usaha sebagai tulang punggung ekonomi nasional, tetapi juga berisiko mengganggu stabilitas informasi publik dan kepercayaan konsumen secara luas. Kontribusi penelitian ini terhadap ilmu pengetahuan terletak pada pengembangan kerangka teoritis baru mengenai *interplay* antara *injunction* dan hukum persaingan di era berita digital, sementara secara praktik, hasilnya dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan, KPPU, pengadilan, serta pelaku media dan usaha untuk memperkuat mekanisme perlindungan hukum yang responsif, efisien dan berkeadilan sehingga mendukung visi Indonesia sebagai masyarakat informasi yang maju dengan persaingan usaha yang sehat dan integritas media yang terjaga.

Penulisan Jurnal ini merupakan penelitian yuridis normatif hal ini memiliki suatu tujuan dalam penelitian hukum untuk mengembangkan hukum dan ilmu hukum agar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam informasi. Yuridis normatif adalah pendekatan dengan menjelajahi bahan pustaka atau informasi data sekunder, kemudian dianalisis menurut sudut pandang peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang selaras dengan masalah yang ada.¹⁸

Menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) yaitu UUD NRI 1945 KUHPdata, UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers, UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) No.2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Persaingan Usaha Peraturan Mahkamah Agung No.5 Tahun 2012 tentang Penetapan Sementara Pengadilan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) sebagai konsep yang efektif terhadap konsep perlindungan sementara (*injunction*) dalam menyeimbangkan perlindungan hak atas nama baik badan hukum dengan prinsip kebebasan pers dan ekspresi di era digital.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2013.

Kebaruan ini menjadikan *injunction* bukan hanya instrumen preventif dan responsif, melainkan juga solusi hukum yang proporsional, restoratif, serta selaras dengan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU Pers, serta regulasi Mahkamah Agung, yang belum pernah dikaji secara komprehensif dan terintegrasi dalam konteks media *online* di Indonesia.

Berdasarkan fakta penjelasan diatas yang telah disampaikan, maka rumusan identifikasi yang dapat dibuat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi hukum perlindungan sementara *injunction* dalam menghentikan penyebaran berita persaingan usaha negatif di media *online*?
2. Bagaimana keseimbangan antara perlindungan hak atas nama baik badan hukum dalam penerapan perlindungan sementara *injunction* dengan prinsip kebebasan pers dan ekspresi di media *online*
3. Bagaimana mekanisme penerapan perlindungan sementara *injunction* terhadap berita persaingan usaha negatif dalam media *online* di Indonesia?

B. PEMBAHASAN

1. Bagaimana Implikasi Hukum Perlindungan Sementara Injunction dalam Menghentikan Penyebaran Berita Persaingan Usaha Negatif di Media Online

Perlindungan sementara atau *injunction* merupakan instrumen hukum prosedural yang memiliki implikasi signifikan dalam menghentikan penyebaran berita persaingan usaha negatif di media *online*, karena secara langsung menjaga keseimbangan antara kebebasan informasi dan perlindungan hak ekonomi pelaku usaha sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”, namun kebebasan tersebut tidak bersifat absolut.¹⁹

¹⁹ Djamal, *Penetapan Sementara Pengadilan (Pada Hak Kekayaan Intelektual)*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2008.

Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.²⁰ Dengan demikian, *injunction* memungkinkan pengadilan untuk segera memerintahkan penghentian sementara penyebaran berita yang bersifat *black campaign* atau merugikan reputasi usaha, sehingga mencegah kerugian *irreversibel* di ruang digital yang bergerak cepat, sekaligus menjamin supremasi hukum dan keadilan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menekankan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.²¹

Dalam kerangka hukum perdata substantif, *injunction* memperoleh landasan kuat melalui ketentuan tentang perbuatan melanggar hukum yang menjadi dasar gugatan kerugian akibat penyebaran berita persaingan usaha negatif. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) Pasal 1365 secara tegas menyatakan bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Implikasi hukum *injunction* di sini adalah memberikan perlindungan preventif sebelum kerugian materiil dan *immateriil* semakin meluas, terutama ketika berita negatif palsu menyebar secara *viral* di media *online* dan menyebabkan penurunan omset, hilangnya kepercayaan konsumen, serta kerusakan reputasi yang sulit diperbaiki.²²

²⁰ Haromatul Mukarromah Al-Bantani, dkk., *Problematika Pertanggungjawaban Marketplace dalam Transaksi Elektronik: Disharmoni Regulasi dan Kesenjangan Perlindungan Konsumen Digital*, Custodia: Journal of Legal, Political and Humanistic Inquiry, Vol.1, No.4 (2026).

²¹ Fazar R. Sargani, *Datafikasi dan Akumulasi Digital Primitif: Analisis Kritis atas Konsep Prosumsi Web 2.0*, Tesis, Universitas Indonesia, Depok, 2019.

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Melalui *injunction*, pengadilan dapat memerintahkan penghentian sementara publikasi atau penyebaran konten tersebut, sehingga status *quo* terjaga dan pelaku usaha yang dirugikan tidak harus menunggu putusan pokok yang memakan waktu lama. Pendekatan ini sekaligus memperkuat prinsip keadilan *restoratif* dalam hukum perdata, dimana *injunction* berfungsi sebagai jembatan antara hak atas informasi dan tanggung jawab atas perbuatan melanggar hukum.²³

Dalam konteks regulasi pers, implikasi *injunction* menjadi instrumen harmonisasi antara kebebasan pers dan tanggung jawab media terhadap pemberitaan yang merugikan persaingan usaha. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa “Kebebasan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara”, sementara ayat (2) menegaskan bahwa “Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran”. Namun, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 5 ayat (1) mewajibkan bahwa “Pers nasional berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah”. *Injunction* hadir sebagai mekanisme yang tidak bertentangan dengan kebebasan pers, melainkan sebagai penyeimbang ketika pemberitaan berubah menjadi alat persaingan usaha negatif seperti *black campaign* di media *online*. Dengan demikian, pengadilan dapat mengeluarkan penetapan sementara untuk menghentikan penyebaran berita tersebut tanpa menghilangkan hak pers secara keseluruhan, sehingga integritas jurnalistik tetap terjaga sekaligus melindungi pelaku usaha dari kerugian yang bersifat mendesak²⁴

Dalam perspektif hukum persaingan usaha, *injunction* memperkuat penegakan larangan praktik tidak sehat yang sering dimanfaatkan melalui berita media *online*. Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat secara komprehensif melarang segala bentuk praktik yang mendistorsi persaingan,

²³ Nur Ansar, *Keadilan Restoratif dalam Putusan Pengadilan*, Jurnal Yudisial, Vol.17, No.1 (2024).

²⁴ Siska Fitria Bodamer, dkk., *Legal Protection for Companies Experiencing Boycott Practices from the Perspective of Economic Law Enforcement*, Jurnal Hukum Sehasen, Vol.12, No.1 (2026).

termasuk kampanye negatif yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang merugikan pelaku usaha lain. *Injunction* berimplikasi sebagai alat preventif yang cepat, karena penyebaran berita negatif di media online dapat menyebabkan penguasaan pasar secara tidak sah atau penurunan daya saing yang sulit dipulihkan melalui mekanisme administratif KPPU saja.²⁵ Dengan mengintegrasikan *injunction* ke dalam kerangka undang-undang ini, pengadilan dapat segera memerintahkan penghentian penyebaran konten yang melanggar prinsip persaingan sehat, sehingga menciptakan efek *deterrent* dan menjaga iklim usaha yang adil serta berbasis pada asas kekeluargaan sebagaimana diamanatkan konstitusi.²⁶

Pada tataran prosedur penanganan perkara persaingan usaha, implikasi *injunction* melengkapi mekanisme administratif KPPU dengan memberikan perlindungan sementara yang responsif terhadap dinamika digital. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur secara rinci alat bukti, penyelidikan dan putusan, namun proses tersebut bersifat administratif dan memerlukan waktu yang tidak singkat.²⁷ *Injunction* memungkinkan pelaku usaha yang dirugikan untuk mengajukan penetapan sementara di pengadilan perdata secara paralel, sehingga penyebaran berita negatif dapat dihentikan sebelum putusan KPPU berkekuatan hukum tetap. Hal ini menciptakan sinergi antara penegakan substantif dan prosedural, dimana *injunction* berfungsi sebagai pagar darurat terhadap kerugian *irreversibel* akibat *black campaign* di media online, sekaligus memperkuat efektivitas tata cara penanganan perkara yang diatur dalam peraturan KPPU tersebut.²⁸

²⁵ Mujaddid Aslamiah, dkk., *Corporate Compliance with Acquisition Notification Obligations to the KPPU: A Legal Review of Article 29 of Law No. 5 of 1999 (Case Study of TikTok Nusantara – Tokopedia)*, The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence, Vol.6, No.2 (2025).

²⁶ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Hukum Persaingan Usaha: Buku Teks (Edisi Kedua)*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta, 2017.

²⁷ Chintia Rizki Hasbi dan Hirsanuddin, *Analisis Yuridis Putusan KPPU Nomor 08/Kppu-I/2020 terhadap Dugaan Praktik Diskriminasi Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha*, Jurnal Commerce Law, Vol.3, No.1 (2023).

²⁸ Sidi Ahyar Wiraguna, dkk., *Hukum Acara Perdata*, Widina Media Utama, Bandung, 2024.

Implikasi hukum *injunction* semakin konkret melalui ketentuan Mahkamah Agung yang mengatur mekanisme penetapan sementara dan hubungannya dengan upaya keberatan terhadap putusan KPPU.²⁹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penetapan Sementara Pengadilan mendefinisikan bahwa “Penetapan Sementara adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan berupa perintah yang harus ditaati semua pihak terkait berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemohon”, sehingga memungkinkan penghentian segera terhadap penyebaran berita persaingan usaha negatif. Sementara itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha mengatur prosedur keberatan di Pengadilan Niaga, yang dapat berjalan bersamaan dengan permohonan *injunction*. Kedua peraturan ini menjadikan *injunction* sebagai instrumen yang harmonis dan tidak bertentangan dengan proses administratif KPPU, melainkan sebagai pelengkap yang menjamin perlindungan hukum yang cepat, efektif dan berkeadilan di era media *online*.³⁰

2. Bagaimana Keseimbangan antara Perlindungan Hak atas Nama Baik Badan Hukum dalam Penerapan Perlindungan Sementara Injunction dengan Prinsip Kebebasan Pers dan Ekspresi di Media Online

Keseimbangan antara perlindungan hak atas nama baik badan hukum dalam penerapan perlindungan sementara (*injunction*) dengan prinsip kebebasan pers dan ekspresi di media *online* secara fundamental diatur oleh Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28F yang menyatakan bahwa Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, serta Pasal 28G ayat (1) yang menyatakan bahwasanya Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,

²⁹ Jerikho Daniel Arjanto dan I Gede Agus Kurniawan, *Kedudukan Hukum PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA*, Vidhisastya: Journal for Legalscholars, Vol.1, No.1 (2024).

³⁰ Yeni Nuraeni, dkk., *Hukum Acara Peradilan Niaga: Teori dan Implementasinya di Indonesia*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2024.

martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.³¹

Perlindungan sementara (*injunction*) berperan sebagai instrumen preventif yang memungkinkan pengadilan mengeluarkan perintah sementara untuk menghentikan pemberitaan media *online* yang berpotensi menimbulkan persaingan usaha negatif sekaligus merusak nama baik badan hukum,³² sehingga menjaga martabat pelaku usaha dari kerugian *irreparable* tanpa menghilangkan hak konstitusional atas kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi, keseimbangan ini tercapai melalui penilaian proporsionalitas hakim yang memastikan perlindungan nama baik tidak menjadi alat pembungkaman terhadap kritik publik yang sah di era digital, terutama saat pemberitaan itu mengganggu persaingan usaha yang sehat.³³

Perlindungan hak atas nama baik badan hukum sebagai subjek hukum perdata semakin diperkuat oleh Kitab Undang – Undang Hukum Perdata melalui Pasal 1365 yang menyatakan bahwa Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, untuk mengganti kerugian tersebut. Dalam konteks media *online*, penerapan perlindungan sementara (*injunction*) memungkinkan badan hukum mengajukan penetapan sementara guna mencegah penyebaran informasi yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian reputasi yang memicu persaingan usaha negatif, seperti *defamasi* berbasis kampanye hitam atau distorsi pasar; keseimbangan ini terwujud karena *injunction* bersifat sementara dan dapat dibatalkan melalui proses peradilan penuh, sehingga hak restitusi nama baik ditegakkan secara cepat tanpa menjadikannya pembatasan permanen terhadap kebebasan ekspresi yang bertanggung jawab.³⁴

³¹ Yogo Risnandri dan Hufron, *Implications of PERMA Number 7 of 2022 Concerning Administration of Cases and Trials Judgment as Well Electronics Against Principles of Civil Procedure Law*, SOSIOEDUKASI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan dan Sosial, Vol.13, No.1 (2024).

³² A. Djoko Sumaryanto, dkk., *Penerapan Hukum terhadap Penyebaran Hoaks Berbasis AI (AI-Generated Misinformation)*, UNES Law Review, Vol.8, No.4 (2026).

³³ Yulia Fitri Rachmasari, *Klausula Arbitrase sebagai Dasar Tidak Dikabulkannya Gugatan Pembatalan Akta Perjanjian Kerjasama Kontrak bagi Tempat Usaha yang Dibuat di Hadapan Notaris dengan Alasan Wanprestasi*, Tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2016.

³⁴ Faisal Ali Romadhon dan Sumarwoto, *Op.Cit.*.

Prinsip kebebasan pers sebagai pilar demokrasi ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers melalui Pasal 4 yang menyatakan bahwa Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi, serta Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pers nasional berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.³⁵ Penerapan *injunction* dalam hal ini bersifat *dualistik*: penetapan sementara tidak dapat dianggap sebagai penyensoran atau pembredelan karena bersifat *judicial* dan didasarkan pada bukti awal kerugian nama baik badan hukum yang berimplikasi pada persaingan usaha negatif, namun penerapan berlebihan berpotensi menimbulkan *chilling effect* terhadap jurnalisme investigatif; keseimbangan dicapai melalui kewajiban pers untuk melayani hak jawab dan hak koreksi, sehingga *injunction* menjadi sarana harmonisasi antara perlindungan reputasi pelaku usaha dan akuntabilitas publik di media *online*.³⁶

Dalam perspektif persaingan usaha, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan kerangka hukum di mana pemberitaan media *online* yang merugikan nama baik pelaku usaha dapat dikaitkan langsung dengan praktik persaingan usaha negatif yang mendistorsi pasar.³⁷ Meskipun undang-undang ini tidak mengatur ekspresi pers secara eksplisit, penerapan perlindungan sementara (*injunction*) terhadap konten digital yang mana memfasilitasi monopoli, kartel, atau kampanye negatif memastikan hak atas nama baik badan hukum tidak dikorbankan demi kebebasan ekspresi yang *abusif*,

³⁵ Linsepda Limbong dan Evi Kongres, *Legal Protection for Consumers Against Digital Black Campaign Practices in the Skincare Industry in Indonesia*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol.12, No.3 (2025).

³⁶ Syafriadi, *Hukum Pers dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Suluh Media, Yogyakarta, 2018.

³⁷ Chandra Setiawan, dkk., *Pengawasan Persaingan Usaha di Era Perkembangan Ekonomi Digital*, Jurnal Indovisi, Vol.6, No.3 (2024).

keseimbangan ini tercipta karena badan hukum terlindungi dari kerugian ekonomi akibat persaingan tidak sehat, sementara media *online* tetap menjalankan fungsi pengawasan sepanjang pemberitaan didasarkan pada fakta dan prinsip persaingan usaha yang sehat.³⁸

Mekanisme prosedural penanganan perkara persaingan usaha yang melibatkan isu nama baik badan hukum diatur lebih lanjut oleh Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Persaingan Usaha, yang mengintegrasikan kemungkinan penetapan sementara melalui jalur pengadilan guna melindungi hak pelaku usaha selama proses penyidikan dan penyelidikan.³⁹ *Injunction* dalam konteks ini memperkuat keseimbangan dengan memberikan perlindungan cepat terhadap pemberitaan *online* yang memicu persaingan usaha negatif dan merusak reputasi bisnis, tanpa mengganggu prinsip kebebasan pers, dampaknya adalah pencegahan kerugian *irreparabel* sekaligus menjamin kebebasan ekspresi di media digital melalui pengawasan Komisi yang berlandaskan bukti dan asas praduga tak bersalah, sehingga *injunction* tidak menjadi alat dominasi korporasi atas ruang publik.⁴⁰

Harmonisasi keseluruhan mekanisme *injunction* dipertegas oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penetapan Sementara Pengadilan yang mendefinisikan Penetapan Sementara adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan berupa perintah yang harus ditaati semua pihak terkait berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemohon untuk melindungi hak pemohon sebelum adanya putusan akhir, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang mengatur proses keberatan di Pengadilan Niaga yang dapat disertai penetapan sementara guna menjaga status *quo*.⁴¹

³⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

³⁹ Albet Gabe dan I Made Dedy Priyanto, *Dugaan Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh Google dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum, Vol.13, No.10 (2025).

⁴⁰ Sudiarto, *Pengantar Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2021.

⁴¹ Novia Salsabila Ayuni Rahman, dkk., *Analisis Perspektif Hukum Persaingan Usaha Indonesia dalam Kasus Penyalahgunaan Posisi Dominan oleh Platform Digital TikTok Shop vs Shopee*, Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara, Vol.3, No.1 (2026).

Keseimbangan antara perlindungan hak atas nama baik badan hukum dengan prinsip kebebasan pers dan ekspresi di media *online* terwujud melalui sifat sementara dan dapat dibantahnya perintah tersebut, sehingga mencegah penyalahgunaan sambil memberikan *remedium* efektif bagi pelaku usaha yang menjadi korban persaingan usaha negatif, secara komprehensif, pendekatan ini memastikan prinsip demokrasi dan supremasi hukum tetap terjaga, di mana perlindungan reputasi korporasi tidak mengorbankan hak konstitusional masyarakat atas informasi dan ekspresi yang bertanggung jawab di era digital.⁴²

3. Bagaimana Mekanisme Penerapan Perlindungan Sementara Injunction terhadap Persaingan Usaha Negatif dalam Berita Media Online di Indonesia

Mekanisme penerapan perlindungan sementara atau *injunction* terhadap persaingan usaha negatif dalam berita media *online* di Indonesia berakar pada fondasi konstitusional yang menjamin keseimbangan antara kebebasan informasi dan perlindungan hak ekonomi.⁴³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”, namun kebebasan tersebut dibatasi oleh Pasal 28G yang menegaskan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.⁴⁴ Mekanisme *injunction* dimulai dengan pengajuan permohonan oleh pelaku usaha yang dirugikan ke pengadilan negeri, dimana hakim mempertimbangkan urgensi dan potensi kerugian *irreversibel* akibat *black campaign* atau berita negatif palsu di media *online*.

⁴² Ahmad Sabirin dan Raafid Haidar Herfian, *Op.Cit.*.

⁴³ A. Djoko Sumaryanto, dkk., *Op.Cit.*.

⁴⁴ Moody Rizqy Syailendra, dkk., *Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) sebagai Upaya Perlindungan Hukum Warga Terdampak Penggusuran: Studi Kasus Bukit Duri melawan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol.9, No.1 (2025).

Proses ini memastikan bahwa penerapan *injunction* tidak melanggar hak konstitusional, melainkan menjadi instrumen penyeimbang yang melindungi harta benda dan kehormatan pelaku usaha sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.⁴⁵

Landasan substantif mekanisme penerapan *injunction* terletak pada ketentuan perbuatan melanggar hukum dalam hukum perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) Pasal 1365 secara tegas menyatakan bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Dalam praktik, pelaku usaha mengajukan gugatan perdata disertai permohonan penetapan sementara (*injunction*) dengan membuktikan adanya perbuatan melanggar hukum berupa penyebaran berita persaingan usaha negatif yang menyebabkan kerugian materiil dan immateriil.⁴⁶ Pengadilan kemudian memeriksa permohonan tersebut dalam sidang *inter partes* atau *ex parte* apabila bersifat sangat mendesak, kemudian mengeluarkan penetapan yang memerintahkan penghentian sementara penyebaran berita tersebut di *platform media online*. Mekanisme ini bersifat preventif, sehingga kerugian tidak terus berlanjut hingga putusan pokok dijatuhkan, sekaligus memberikan dasar ganti rugi yang lebih kuat di kemudian hari.⁴⁷

Dalam konteks regulasi pers, mekanisme *injunction* diterapkan dengan tetap menghormati prinsip kebebasan pers sekaligus menegakkan tanggung jawab media. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa “Kebebasan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara”, sementara ayat (2) menegaskan bahwa “Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran”.⁴⁸

⁴⁵ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2016.

⁴⁶ Ardyansyah dan Fitria Olivia, *Analisis Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa antara Food Vlogger vs. Toko Roti Clairmont melalui Media Digital*, Lex Jurnalica, Vol.22, No.2 (2025).

⁴⁷ Yogo Risnandri dan Hufon, *Op.Cit.*.

⁴⁸ Melisa Setiawan Hotana, *Industri E-Commerce dalam Menciptakan Pasar yang Kompetitif Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha*, Bonum Commune, Vol.1, No.1 (2018).

Namun, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 5 ayat (1) mewajibkan bahwa “Pers nasional berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah”.⁴⁹

Mekanisme penerapan *injunction* disini dilakukan melalui permohonan yang diajukan secara terpisah dari proses administratif Dewan Pers, dimana pengadilan memerintahkan penghentian sementara pemberitaan yang telah terbukti sebagai *black campaign* tanpa menghentikan seluruh aktivitas media tersebut.⁵⁰ Penetapan ini bersifat sementara dan dapat dicabut apabila terbukti tidak berdasar, sehingga menjaga keseimbangan antara kebebasan pers dan perlindungan pelaku usaha dari praktik persaingan tidak sehat. Mekanisme *injunction* juga terintegrasi dengan kerangka hukum persaingan usaha untuk mencegah distorsi pasar melalui berita media *online*.⁵¹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 1 angka 6 mendefinisikan “persaingan usaha tidak sehat” sebagai “persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha dengan cara melanggar undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya”, sedangkan Pasal 20 melarang “pelaku usaha melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat”. Pelaku usaha yang dirugikan dapat mengajukan *injunction* secara paralel dengan laporan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), sehingga penyebaran berita negatif yang merugikan daya saing dapat dihentikan sementara sambil proses penyelidikan KPPU berjalan. Mekanisme ini memastikan bahwa *injunction* berfungsi sebagai pagar darurat preventif yang memperkuat penegakan substantif undang-undang persaingan usaha di era digital.⁵²

⁴⁹ Juanrico Alfaramona Sumarezs Titahelu, dkk., *Hukum Cyber*, Widina Media Utama, Bandung, 2023.

⁵⁰ Ahmad Sabirin dan Raafid Haidar Herfian, *Op.Cit.*.

⁵¹ Elisa Winata, dkk., *Kegiatan Black Campaign di Platform TikTok Jelang Pemilihan Umum 2024 di Indonesia*, JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology, Vol.1, No.2 (2024).

⁵² Hilmiyah, dkk., *Proses Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha (Studi Putusan KPPU No. 18/KPPU-I/2009)*, Alauddin Law Development Journal, Vol.1, No.2 (2019).

Pada tahap prosedural penanganan perkara, mekanisme *injunction* melengkapi tata cara administratif KPPU dengan memberikan perlindungan cepat. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Persaingan Usaha mengatur bahwa penanganan perkara dimulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, pemeriksaan, hingga putusan, namun proses tersebut memerlukan waktu yang tidak singkat. Oleh karena itu, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan *injunction* di pengadilan perdata secara bersamaan, dimana penetapan sementara dikeluarkan berdasarkan bukti permulaan yang cukup mengenai adanya praktik *black campaign* di media *online*. Mekanisme ini menciptakan sinergi antara jalur administratif KPPU dan jalur perdata, sehingga kerugian akibat penyebaran berita negatif dapat dicegah sebelum putusan KPPU berkekuatan hukum tetap.⁵³

Mekanisme penerapan *injunction* mencapai tahap akhir melalui ketentuan Mahkamah Agung yang mengatur penetapan sementara dan hubungannya dengan upaya keberatan terhadap putusan KPPU.⁵⁴ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penetapan Sementara Pengadilan menyatakan bahwa “Penetapan Sementara adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan berupa perintah yang harus ditaati semua pihak terkait berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemohon”, sedangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha mengatur prosedur keberatan di Pengadilan Niaga. Dalam praktik, setelah penetapan *injunction* dikeluarkan, pihak yang keberatan dapat mengajukan perlawanan sesuai ketentuan tersebut, sehingga mekanisme ini bersifat akomodatif dan tidak saling bertentangan. Dengan demikian, penerapan *injunction* menjadi instrumen hukum yang responsif, cepat dan berkeadilan dalam menghadapi persaingan usaha negatif di berita media *online* di Indonesia.⁵⁵

⁵³ Andi Fahmi Lubis, dkk., *Hukum Persaingan Usaha: Buku Teks (Edisi Kedua)*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta, 2017.

⁵⁴ Jerikho Daniel Arjanto dan I Gede Agus Kurniawan, *Op.Cit.*.

⁵⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

C. PENUTUP

Implikasi hukum perlindungan sementara (*injunction*) dalam menghentikan penyebaran berita persaingan usaha negatif di media *online* di Indonesia bersifat efektif dan preventif karena memberikan perintah pengadilan yang cepat dan mengikat untuk segera menghapus atau menghentikan konten yang merugikan, sehingga mencegah kerugian ekonomi yang tidak dapat diperbaiki serta memulihkan iklim persaingan usaha yang sehat sebelum proses peradilan utama selesai. Mekanisme ini berkorelasi langsung dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya Pasal 1 angka 6 yang berbunyi “Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”, yang menjadi dasar hukum utama untuk mengidentifikasi dan menghentikan pemberitaan yang memenuhi kriteria tersebut. Selain itu, *injunction* selaras dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yaitu Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi “Pers nasional berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah”, serta Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi “Pers wajib melayani Hak Jawab” dan Pasal 5 ayat (3) yang berbunyi “Pers wajib melayani Hak Koreksi”, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, khususnya Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, sehingga secara keseluruhan menjamin kepastian hukum, keseimbangan antara kebebasan pers dengan perlindungan pelaku usaha, serta pemulihan kerugian secara adil di era digital.

Keseimbangan antara perlindungan hak atas nama baik badan hukum dalam penerapan perlindungan sementara (*injunction*) dengan prinsip kebebasan pers dan ekspresi di media *online* di Indonesia tercapai secara proporsional dan temporer,

dimana *injunction* berfungsi sebagai perintah pengadilan yang cepat dan terbatas waktu untuk menghentikan penyebaran konten yang merugikan tanpa menimbulkan penyensoran atau *pembredelan* permanen, sehingga hak nama baik badan hukum terlindungi dari kerugian *irreparable* sementara kebebasan pers tetap terjamin sebagai hak asasi. Mekanisme ini berkorelasi langsung dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi “Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara”, Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi “Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, *pembredelan* atau pelarangan penyiaran”, serta Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi “Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi”, yang selaras dengan Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi “Pers nasional berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah”, Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi “Pers wajib melayani Hak Jawab” dan Pasal 5 ayat (3) yang berbunyi “Pers wajib melayani Hak Koreksi”. Selain itu, *injunction* didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, khususnya Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 1 angka 6 yang berbunyi “Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha di dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”, sehingga *injunction* menjadi instrumen yang adil untuk melindungi nama baik badan hukum tanpa mengurangi hak konstitusional kebebasan ekspresi di media *online*.

Mekanisme penerapan perlindungan sementara (*injunction*) terhadap berita persaingan usaha negatif dalam media *online* di Indonesia dilakukan melalui pengajuan gugatan perdata oleh pelaku usaha yang dirugikan ke Pengadilan Negeri,

disertai permohonan provisi atau penetapan sementara, sehingga hakim dapat segera mengeluarkan perintah penghentian penyebaran, penghapusan, atau pembatasan akses konten tersebut sebelum putusan pokok perkara dijatuhkan, guna mencegah kerugian *irreparabel* dan memulihkan iklim persaingan usaha yang sehat secara cepat serta efektif di era digital. Mekanisme ini berkorelasi langsung dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya Pasal 1 angka 6 yang berbunyi “Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”, serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yaitu Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi “Pers nasional berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah”, Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi “Pers wajib melayani Hak Jawab” dan Pasal 5 ayat (3) yang berbunyi “Pers wajib melayani Hak Koreksi”, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, khususnya Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, sehingga menghasilkan penegakan hukum yang tepat waktu, proporsional dan *akuntabel* tanpa mengganggu kebebasan pers.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asikin, Zainal. 2016. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. (Jakarta: Kencana).
- Djamal. 2008. *Penetapan Sementara Pengadilan (Pada Hak Kekayaan Intelektual)*. (Bandung: Pustaka Reka Cipta).
- Effendi, Nurlis. 2022. *Hukum Pers dan Etika Jurnalistik di Era Digital*. (Bandar Lampung: UPPM Universitas Malahayati).
- Fatah, Abdul. 2019. *Hukum Pers Indonesia*. (Malang: Setara Press).
- Harahap, M. Yahya. 2017. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha. 2017. *Hukum Persaingan Usaha: Buku Teks (Edisi Kedua)*. (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha).
- Lubis, Andi Fahmi, dkk.. 2017. *Hukum Persaingan Usaha: Buku Teks (Edisi Kedua)*. (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha).
- Mertokusumo, Sudikno. 2021. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Yogyakarta: Maha Karya Pustaka).
- Muhammad, Abdulkadir. 2014. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Nuraeni, Yeni, dkk.. 2024. *Hukum Acara Peradilan Niaga: Teori dan Implementasinya di Indonesia*. (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia).
- Sudiarto. 2021. *Pengantar Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. (Jakarta: Kencana).
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta).
- Syafriadi. 2018. *Hukum Pers dalam Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: Suluh Media).
- Titahelu, Juanrico Alfaromona Sumarezs, dkk.. 2023. *Hukum Cyber*. (Bandung: Widina Media Utama).
- Usman, Rachmadi. 2013. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Wiraguna, Sidi Ahyar, dkk.. 2024. *Hukum Acara Perdata*. (Bandung: Widina Media Utama).
- Yanto, Oksidelfa. 2020. *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. (Bandung: Pustaka Reka Cipta).

Publikasi

- Al-Bantani, Haromatul Mukarromah, dkk.. *Problematisasi Pertanggungjawaban Marketplace dalam Transaksi Elektronik: Disharmoni Regulasi dan Kesenjangan Perlindungan Konsumen Digital*. Custodia: Journal of Legal, Political and Humanistic Inquiry. Vol.1. No.4 (2026).
- Ansar, Nur. *Keadilan Restoratif dalam Putusan Pengadilan*. Jurnal Yudisial. Vol.17. No.1 (2024).
- Ardyansyah dan Fitria Olivia. *Analisis Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa antara Food Vlogger vs. Toko Roti Clairmont melalui Media Digital*. Lex Jurnalica. Vol.22. No.2 (2025).

- Arjanto, Jerikho Daniel dan I Gede Agus Kurniawan. *Kedudukan Hukum PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA*. Vidhisastya: Journal for Legalscholars. Vol.1. No.1 (2024).
- Aslamiyah, Mujadiddah, dkk.. *Corporate Compliance with Acquisition Notification Obligations to the KPPU: A Legal Review of Article 29 of Law No. 5 of 1999 (Case Study of TikTok Nusantara – Tokopedia)*. The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence. Vol.6. No.2 (2025).
- Banjarnahor, David. *Transformasi Hukum Persaingan Usaha Digital untuk Kesejahteraan Konsumen dan Sustainable Development Goals*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).
- Bodamer, Siska Fitria, dkk.. *Legal Protection for Companies Experiencing Boycott Practices from the Perspective of Economic Law Enforcement*. Jurnal Hukum Sehasen. Vol.12. No.1 (2026).
- Ferrary, Ande Aditya Iman, dkk.. *Transformasi Regulasi: Strategi Hukum dalam Menangani Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Era E-Commerce*. Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam. Vol.10. No.1 (2023).
- Gabe, Albet dan I Made Dedy Priyanto. *Dugaan Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh Google dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*. Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum. Vol.13. No.10 (2025).
- Hasbi, Chintia Rizki dan Hirsanuddin, *Analisis Yuridis Putusan KPPU Nomor 08/Kppu-I/2020 terhadap Dugaan Praktik Diskriminasi Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha*. Jurnal Commerce Law. Vol.3. No.1 (2023).
- Hilmiah, dkk.. *Proses Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha (Studi Putusan KPPU No. 18/KPPU-I/2009)*. Alauddin Law Development Journal. Vol.1. No.2 (2019).
- Hotana, Melisa Setiawan. *Industri E-Commerce dalam Menciptakan Pasar yang Kompetitif Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha*. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune. Vol.1. No.1 (2018).
- Kadir, Laode Azizul. *Persaingan Usaha pada Sektor Industri Penyiaran di Era Transformasi Digital*. Jurnal Rekognisi: Kajian Manajemen dan Ekonomi Digital. Vol.2. No.2 (2025).
- Kennedy, Alexander. *Analisis Hukum Persaingan Usaha Platform Marketplace Online Pada Era Ekonomi Digital*. Ethics and Law Journal: Business and Notary. Vol.2. No.4 (2024).
- Limbong, Linsepda dan Evi Kongres. *Legal Protection for Consumers Against Digital Black Campaign Practices in the Skincare Industry in Indonesia*. Jurnal Pembaharuan Hukum. Vol.12. No.3 (2025).
- Mikhdar, Nabila Syifa, dkk.. *Pelindungan Hukum dan Implikasi Black Campaign Merek Skincare terhadap Pemegang Hak atas Merek*. Jurnal USM Law Review. Vol.7. No.2 (2024).
- Mulyadi, Dudung dan Ibnu Rusydi. *Efektivitas Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Penanganan Kasus Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Jurnal Commerce Law. Vol.5. No.1 (Maret 2017).
- Rahman, Novia Salsabila Ayuni, dkk.. *Analisis Perspektif Hukum Persaingan Usaha Indonesia dalam Kasus Penyalahgunaan Posisi Dominan oleh Platform Digital TikTok Shop vs Shopee*. Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara. Vol.3. No.1 (2026).

- Risnandri, Yogo dan Hufron. *Implications of PERMA Number 7 of 2022 Concerning Administration of Cases and Trials Judgment as Well Electronics Against Principles of Civil Procedure Law*. SOSIOEDUKASI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan dan Sosial. Vol.13. No.1 (2024).
- Romadhon, Faisal Ali dan Sumarwoto. *Tinjauan Hukum Perdata tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Dunia Digital*. Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory. Vol.2. No.3 (2024).
- Sabirin, Ahmad dan Raafid Haidar Herfian. *Dampak Ekosistem Digital terhadap Hukum Persaingan Usaha di Indonesia serta Optimalisasi Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Era Ekonomi Digital*. Jurnal Persaingan Usaha. Vol.1. No.2 (2021).
- Setiawan, Chandra, dkk.. *Pengawasan Persaingan Usaha di Era Perkembangan Ekonomi Digital*. Jurnal Indovisi. Vol.6. No.3 (2024).
- Sinaga, Gandhi Alfredo. *Dominasi Platform Digital dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha: Analisis Putusan KPPU terhadap Google Play Billing System*. Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat. Vol.17. No.6 (2025).
- Sumaryanto, A. Djoko, dkk.. *Penerapan Hukum terhadap Penyebaran Hoaks Berbasis AI (AI-Generated Misinformation)*. UNES Law Review. Vol.8. No.4 (2026).
- Syailendra, Moody Rizqy, dkk.. *Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) sebagai Upaya Perlindungan Hukum Warga Terdampak Penggusuran: Studi Kasus Bukit Duri melawan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta*. Jurnal Kewarganegaraan. Vol.9. No.1 (2025).
- Winata, Elisa, dkk.. *Kegiatan Black Campaign di Platform TikTok Jelang Pemilihan Umum 2024 di Indonesia*. JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology. Vol.1. No.2 (2024).

Karya Ilmiah

- Rachmasari, Yulia Fitri. 2016. *Klausula Arbitrase sebagai Dasar Tidak Dikabulkannya Gugatan Pembatalan Akta Perjanjian Kerjasama Kontrak bagi Tempat Usaha yang Dibuat di Hadapan Notaris dengan Alasan Wanprestasi (Studi Putusan Sela Nomor 53/Pdt.G/2012/PN.YK)*. Tesis. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Website

- Fatir, Darwin. *Hakim Tolak Gugatan Rp700 Miliar Sengketa Pers di Makassar*. diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/4115499/hakim-tolak-gugatan-rp700-miliar-sengketa-pers-di-makassar>. diakses pada 23 Juli 2026.
- Sargani, Fazar R.. 2019. *Datafikasi dan Akumulasi Digital Primitif: Analisis Kritis atas Konsep Prosumsi Web 2.0*. Tesis. Depok: Universitas Indonesia.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penetapan Sementara Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Persaingan Usaha.

